

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor : 91/SEK.PTA/W24-A/SK.RT1/I/2025

TENTANG SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS / JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON) KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- a. Bahwa Rumah Negara/Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon tipe C (100 m²) No. 9 Kode Inventaris/ Barang: 4010201007. perlu segera ditempati atau ada penghuninya.
- Bahwa untuk menjaga kebersihan dan perawatan Rumah Negara/Dinas tersebut, perlu menunjuk penghuni.
- c. Bahwa untuk kepentingan Dinas perlu menunjuk atau menetapkan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH.,MH., NIP. 19650506 199103 1 003 menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon diberikan Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menempati Rumah Negara / Dinas tipe C (100 m²) No. 9 Kode Inventaris/ Barang: 4010201007.

Mengingat

- a. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Tanggal 16 Juni 2001 No.737/KPPS/M/2001 Tentang Sewa Rumah Negara.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 15 Pebruari 2002 No : SE-22/A/2002 tentang Sewa Rumah Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS / JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON).

Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 06 Januari Tahun 2025 memberikan izin penghunian kepada Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH.,MH., NIP. 19650506 199103 1 003 untuk menempati sebagai Penghuni Rumah Dinas/Jabatan milik Mahkamah Agung RI di Jl. Kebun Cengkeh Ambon sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Menunjuk Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH.,MH., NIP. 19650506 199103 1 003 untuk menempati Rumah Negara/Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon tipe C (100 m²) No. 9 sejak Surat Keputusan ini berlaku;
 - Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH.,MH., NIP. 19650506 199103 1 003 tersebut menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 - Selama menghuni Rumah Dinas / Jabatan tersebut diwajibkan membayar uang sewa sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Izin Penghunian ini;
 - d. Apabila dipindahkan atau diberhentikan, maka diwajibkan mengosongkan Rumah Dinas/Jabatan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah dipindahkan/diberhentikan;
 - e. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan Rumah Dinas / Jabatan tersebut, sebelumnya harus memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan Kantor;
 - f. Sebelum penghuni meninggalkan rumah tersebut, diharuskan menyerahkan kembali rumah tersebut beserta kuncinya kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan Kantor;
 - Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, meminjamkan, menitipkan dan atau mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati;

- Seluruh atau sebagian dari Rumah Dinas / Jabatan tersebut oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bertentangan dengan tujuan penempatan penggunaan bangunan tersebut;
- i. Penghuni tidak boleh merubah bentuk bangunan Rumah Dinas / Jabatan tersebut, terkecuali dengan izin Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan kantor;
- j. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya Rumah Dinas / Jabatan tersebut atas biaya sendiri, membayar pemakaian listrik / air minum dan membayar segala macam iuran yang mungkin ada atas rumah yang ditempati seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Kedua

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon Pada tanggal: 06 Januari 2025 Kuasa Pengguna Barang (KPB)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;

- 2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
- 3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
- 4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakrta;
- 5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
- 6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
- 7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
- 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
- 9. KPPN Ambon.
- 10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NOMOR: 91/SEK.PTA/W24-A/SK.RT1/I/2025

Tgl : 06 Januari 2025

TENTANG DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

Nama

: Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH., MH

NIP

: 19650506 199103 1 003

Pangkat/Gol Ruang

: Pembina Utama (IV /e)

Jabatan

: Wakil Ketua

Tempat Tinggal Lama

.

Gaji Pokok

: Rp. -,-

Jumlah Keluarga

: 4 Orang

No.	Nama Anggota Keluarga	Pria / Wanita	Umur	Keterangan
1.	Dra. Hj. Neneng Malihah	Wanita	55 Tahun	Istri Anak Kandung
2.	M Rifqi Zamzani Miftah	Pria	30 Tahun	
3.	M Fauzi Zamzani Miftah	Pria	28 Tahun	Anak Kandung
4.	M Lutfi Zamzani Miftah	Pria	26 Tahun	Anak Kandung

Untuk Menghuni rumah Negara/Dinas sebagai berikut :

Lokasi

: Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon

Luas Tanah

:-

Tipe rumah

: C

Luas Bangunan

: 100 M2

Kondisi rumah

: Baik

Sewa Rumah Perbulan

: Rp. 141.900,-

Konstruksi

: Permanen

Nomor Rumah

: 9

Tahun Pembuatan

: 2007

NUP

: 2

Perolehan

: DIPA / APBN

Surat izin penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperluya.

/ha

Ayep Sepul Miftah

Dikeluarkan di

: Ambon

Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kuasa Pengguna Barang (KPB)

🖟 Andi Fajar Sjam Sawerilongi